

# **POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KRISTEN**

**Winarto**

Mahasiswa Prodi Perbandingan Agama, FAI UMSurabaya

**Maulana Masudi**

Dosen Prodi Perbandingan Agama, FAI UMSurabaya

## **Abstrak**

kripsi ini mengulas tentang poligami menurut Islam dan Kristen. Poligami dalam pandangan Islam dan Kristen adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan. Akan tetapi bagi seseorang yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh ajaran agama Islam. Ayat yang menerangkan tentang poligami diakhiri dengan ayat yang menjelaskan tentang persyaratan dalam berpoligami yaitu mampu berlaku adil dan juga menjelaskan tentang batasan wanita yang boleh dinikahi yaitu empat orang dalam waktu yang sama. Agama Islam juga menilai bahwa poligami yang dilakukan tanpa pelaku poligami maupun keluarga serta lingkungannya. Seperti : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terlantarnya anak-anak dan akan mengganggu perkembangan anak untuk dapat menjadi generasi yang lebih baik dikemudian hari.

Islam dan Kristen mempunyai pandangan yang sama bahwa Poligami juga dapat memberikan andil yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan sebuah keluarga atau masyarakat, karena dilakukan sesuai dengan ajaran syari'at agama. Praktik poligami adalah bagian dari penegakkan ajaran agama bagi orang-orang yang mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. Sehingga menghindarkan pelaku poligami dari perbuatan zina dan dosa. Ajaran agama Islam memberikan batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi yaitu empat orang dalam waktu yang sama dan terdapat persyaratan dalam berpoligami yaitu berlaku adil. Sedangkan ajaran agama Kristen tidak ada batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi dan tidak terdapat persyaratan dalam berpoligami.

Mengapa poligami ini menjadi bahasan kita? Karena banyak pelaku poligami yang tidak memahami dengan betul terhadap syarat-syarat poligami dan dampak yang ditimbulkannya. Ada juga beranggapan bahwa ajaran Islam seolah-olah memerintahkan atau memberi kemudahan kepada umatnya untuk bercerai atau berganti-ganti istri. Ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Kesimpulan secara umum adalah bagi umat Islam atau Kristen yang secara kondisi ekonomi dan fisik tidak memenuhi syarat untuk berpoligami hendaknya tidak melakukannya.

Kata kunci : Poligami Persepektif Islam dan Kristen

## A. Pendahuluan

Poligami merupakan suatu tindakan yang saat ini masih menjadi pro kontra di masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat masih banyak yang menganggap poligami adalah suatu perbuatan negatif.

Hal ini terjadi karena poligami dianggap menyakiti kaum wanita dan hanya menguntungkan bagi kaum pria saja. Di Indonesia sendiri, masih belum ada Undang-Undang yang menjelaskan secara rinci boleh tidaknya poligami dilakukan.

Tujuan hidup keluarga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan sang suami, kebahagiaan dalam keluarga dapat menjadi hilang. Hal ini tentunya merugikan bagi kaum istri dan anak-anaknya karena mereka beranggapan tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari sang suami.

Pandangan masyarakat terhadap poligami beragam, ada yang setuju namun juga ada yang tidak setuju atau menentang terlebih lagi bagi kaum hawa yang merasa dirugikan, karena harus berbagi dengan yang lain. Hal ini dipengaruhi dengan perekonomian keluarga yang tidak memungkinkan poligami.

Poligami ( perkawinan seorang suami dengan beberapa orang istri)<sup>1</sup> secara umum merupakan hal yang tidak terlarang dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci agama Islam, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢﴾

Artinya:”Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hussein Khalid Bahreisj, *Kamus Standar Hukum Islam*, (Surabaya: Tiga Dua, 1997), 185

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 123

Tetapi apabila poligami dilaksanakan tanpa memperhatikan syarat-syarat yang mendasar maka akan menimbulkan banyak permasalahan utamanya pada keluarga yang bersangkutan dan masyarakat.

Dalam kehidupan keluarga yang poligami akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu dan iri hati atau dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga dapat mengganggu ketenangan dalam keluarga dan dapat membahayakan kelangsungan dan keutuhan keluarga.

Jika ditinjau dari segi ekonomis banyak hal yang terjadi akibat poligami. Secara logika, seorang laki-laki yang melakukan poligami akan memerlukan biaya hidup yang lebih besar, akan menghadapi banyak masalah yang bersifat sosial, akan banyak persoalan yang sulit dipecahkan terutama masalah pendidikan anak, dan akan terjadi kegoncangan dalam keluarga. Itulah beberapa hal yang banyak muncul dalam kehidupan orang-orang yang melakukan poligami.

Dari sisi lain, bahwa poligami juga akan mengakibatkan penderitaan secara bathin bagi wanita-wanita yang tidak mau dimadu. Oleh sebab itu, berpoligami benar-benar harus berdasarkan hal-hal yang diperbolehkan dalam ajaran agama. Karena ajaran agama adalah ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan alam semesta ini.

Membahas masalah poligami, tidak cukup hanya dengan mempelajari kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat saja, tetapi sepatutnya mengacu kepada ajaran-ajaran agama yang haq, karena selamanya manusia akan selalu membutuhkan tuntunan yang jelas dari Tuhan Yang Maha Esa, sebab Dialah yang telah menciptakan manusia, sekaligus Yang Maha Mengetahui tentang rahasia-rahasia jasmani dan rohani manusia, Maha Mengetahui kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi oleh manusia.

Setiap agama mempunyai ajaran-ajaran yang mengatur tentang kehidupan umatnya termasuk ajaran berpoligami, walaupun dalam kenyataannya memang terdapat perbedaan maupun persamaan ajaran agama yang satu dengan yang lainnya walaupun dalam masalah yang sama.

Termasuk dalam ajaran agama Kristen poligami merupakan suatu hal yang mendapat perhatian khusus sehingga setiap umat Kristiani dilarang untuk melakukan poligami. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Kitab bahwa umat Kristen dilarang untuk mempunyai isteri lebih dari satu orang agar hatinya tidak menyimpang. Selain itu poligami dalam pandangan ajaran agama Kristen juga dinilai mempunyai efek yang negatif baik terhadap pelakunya maupun pada keluarga serta masyarakat yang berhubungan dengannya.

Dalam ajaran Al-Kitab poligami dapat menimbulkan beberapa akibat yang akan merusak kehidupan manusia sekaligus akan menghambat kesejahteraan umat manusia, hal itu terjadi dikarenakan banyaknya problem yang timbul dari adanya praktek berpoligami.

Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti dan mengetahui lebih jauh tentang poligami dalam skripsi yang berjudul “ *Poligami Dalam Perspektif Islam Dan Kristen.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Islam tentang poligami ?
2. Bagaimana pandangan Kristen tentang poligami ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara keduanya ?

## **C. Pembahasan**

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridloi, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridlo - meridloi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Memahami pengertian tentang perkawinan dan hakikat perkawinan, layak dan perlu dimiliki oleh setiap orang yang telah mengambil keputusan untuk menikah. Jangan sampai sepasang calon mempelai menghadapi kehidupan perkawinan dengan pikiran dan hati yang kosong.

Perkawinan Kristen memiliki karakteristik yang berbeda. Perkawinan Kristen bukan hanya berdasarkan Ketuhanan, melainkan direncanakan, ditetapkan dan diatur oleh TUHAN. Perkawinan Kristen dirumuskan sebagai suatu persekutuan hidup total dalam pertalian kasih antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlangsung seumur hidup yang dimeteraikan dengan berkat nikah kudus. Perkawinan Kristen disebut persekutuan hidup karena persekutuan itu diakui eksistensinya seumur hidup, dan atau jika kedua-duanya masih hidup.

Jika salah satunya telah meninggal dunia, maka persekutuan hidup itu selesai. Hukum yang mengikatnya sudah berakhir dan dimungkinkan pihak yang masih hidup akan menikah lagi untuk membentuk persekutuan hidup yang baru

#### D. Syarat – Syarat Poligami

Berpoligami pada dasarnya diperbolehkan baik dalam pandangan ajaran agama Islam maupun dalam pandangan ajaran agama Kristen. Akan tetapi bagi seseorang yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah di atur dalam ajaran agama. Adapun syarat-syarat poligami sesuai dengan ajaran agama adalah:

1. Mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya.
2. Mampu memberikan kebutuhan nafkah isteri-isterinya baik nafkah lahir maupun bathin.

#### E. Persamaan Tentang Poligami Dalam Ajaran Islam Dan Ajaran Kristen

Analisa pembahasan tentang poligami apabila ditinjau dari sudut pandang kedua ajaran agama Islam dan Kristen, maka keduanya memiliki aturan-aturan yang berkaitan dengan poligami. Kedua ajaran agama Islam dan Kristen memiliki persamaan dalam pemahaman tentang masalah poligami. Dalam kitab suci ajaran agama Islam dan agama Kristen sama-sama menjelaskan tentang masalah poligami.

Dalam ajaran Islam bahwa poligami diperbolehkan namun terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami, demikian juga terdapat dan berlaku dalam ajaran agama Kristen serta sama-sama dicontohkan oleh para Nabi-Nabinya. Adapun untuk lebih jelasnya sebagaimana hal berikut ini:

1. Contoh dalam ajaran Islam

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,

atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS.An-Nisa’ : 3)<sup>3</sup>

Rasulullah Muhammad saw, yang merupakan seorang Rasul juga melakukan poligami bahkan hingga memiliki 9 (sembilan) istri yang sah. Tetapi setelah kerasulannya berpoligami hanya diperbolehkan paling banyak 4 (empat) dengan tetap harus memenuhi syarat sesuai ajaran agama Islam yaitu harus mampu berlaku adil.

## 2. Contoh dalam ajaran Kristen

Tentang praktek poligami yang dicontohkan dalam ajaran agama Kristen dapat kita jumpai pada Alkitab Perjanjian Lama yang menerangkan bahwa Nabi-Nabi mereka melakukan poligami yaitu adanya poligami yang dilakukan oleh Abraham dengan istri pertamanya Sarai. (Kejadian 11: 2)<sup>4</sup>

Dalam ajaran agama Kristen juga menjelaskan bahwa Abraham mengawini budaknya Sarai yang bernama Hagar. (Kejadian 16: 1-3)<sup>5</sup>

Abraham juga melakukan perkawinan dengan istri ketiganya yang bernama Keturah. (Kejadian 25: 1-2)<sup>6</sup>

Praktek poligami baik dalam ajaran Islam maupun ajaran Kristen pada hakekatnya sama-sama dilarang karena hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam keluarga maupun masyarakat.

## F. Perbedaan Tentang Poligami Dalam Ajaran Islam Dan Kristen

Ajaran agama Islam dan Kristen juga memiliki perbedaan-perbedaan dalam pemahaman tentang poligami. Hal ini dapat kita perhatikan dari keterangan-keterangan berikut ini:

1. Dalam ajaran agama Islam, berdasarkan kitab suci Al-Qur’an bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil. Tetapi dalam ajaran agama Kristen, berdasarkan Alkitab Perjanjian Baru tidak diperbolehkan karena poligami hanya berlaku bagi orang-orang wasiat lama yang dinilai telah melakukan kesalahan yang besar dengan melakukan poligami oleh orang-orang wasiat baru.
2. Poligami yang dilakukan dalam Islam benar-benar memiliki beberapa hikmah , yaitu:

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 123

<sup>4</sup> Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Alkitab*, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2003),

<sup>5</sup> Ibid,

<sup>6</sup> Ibid,

- a. Untuk menegakkan syari'at Islam dan menghapuskan kebiasaan orang-orang Jahiliyah.
- b. Untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan keluarga atau suku yang lain.

Sedangkan poligami yang dilakukan oleh umat Kristen tidak memiliki hikmah yang jelas, bahkan dinilai sebagai perbuatan dosa dan perzinaan.

3. Dalam Islam poligami dibatasi jumlahnya yaitu maksimal 4 (empat) istri, sedangkan dalam ajaran Kristen terutama dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak dibatasi.
4. Dalam Islam yang boleh melakukan poligami hanyalah orang-orang yang mampu memenuhi persyaratan sesuai syari'at Islam, sedang dalam ajaran Kristen terutama dalam Alkitab Perjanjian Baru yang boleh berpoligami adalah pasangan-pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia.

Dalam ajaran Islam syarat poligami lebih dititik beratkan pada perilaku adil dan bukan karena kekayaan semata, sedangkan dalam Alkitab Perjanjian Lama agama Kristen orang-orang yang boleh berpoligami utamanya orang-orang yang kaya atau yang memiliki ekonomi yang cukup untuk berpoligami.

## G. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan skripsi yang berjudul “ Poligami Dalam Perspektif Islam Dan Kristen “ dari bab pertama sampai bab keempat, maka pada bab terakhir yaitu bab penutup penulis sampaikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Poligami dalam pandangan Islam dan Kristen adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan. Akan tetapi bagi seseorang yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh ajaran agama Islam. Dalam kitab suci agama Islam terdapat ayat yang menerangkan tentang poligami yaitu surat An Nisa ayat 3. Ayat yang menerangkan tentang poligami diakhiri dengan ayat yang menjelaskan tentang persyaratan dalam berpoligami yaitu mampu berlaku adil dan juga menjelaskan tentang batasan wanita yang boleh dinikahi yaitu empat orang dalam waktu yang sama. Agama Islam juga menilai bahwa poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan akan menimbulkan banyak masalah bagi pelaku poligami maupun keluarga serta lingkungannya. Seperti: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terlantarnya anak-anak dan akan mengganggu perkembangan anak untuk dapat menjadi generasi yang lebih baik dikemudian hari.
2. Poligami dalam pandangan Kristen  
Sebagaimana yang tertulis dalam kitab perjanjian lama, banyak terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang poligami. Ayat tersebut menerangkan perkawinan poligami dari para Nabi antara lain Nabi Ibrahim (Abraham) Nabi Ya'qub, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman (Salomo).

Dalam perjanjian baru tidak ada ayat yang melarang Poligami tetapi juga tidak ada ayat yang menerangkan tentang perkawinan monogami.

Dalam kitab perjanjian baru hanya ada ayat yang melarang perceraian. Sebab perkawinan dalam kristen hanyalah boleh dilakukan sekali seumur hidup. Perkawinan dalam kristen merupakan suatu hal yang dipersatukan Allah dan tidak bisa diceraikan oleh manusia

3. Islam dan Kristen mempunyai pandangan yang sama bahwa Poligami juga dapat memberikan andil yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan sebuah keluarga atau masyarakat, karena dilakukan sesuai dengan ajaran syari'at agama. Praktik poligami adalah bagian dari penegakkan ajaran agama bagi orang-orang yang mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. Sehingga menghindarkan pelaku poligami dari perbuatan zina dan dosa. Ajaran agama Islam memberikan batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi yaitu empat orang dalam waktu yang sama dan teedapat persyaratan dalam berpoligami yaitu berlaku adil. Sedangkan ajaran agama kristen tidak ada batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi dan tidak terdapat persyaratan dalam berpoligami.

#### **H. Saran-Saran**

Setelah memperhatikan penjelasan dan keterangan baik melalui kitab suci agama Islam maupun agama Kristen, maka dengan tulisan ini dapat kami titipkan beberapa bentuk saran-saran:

1. Bagi umat Islam atau umat Kristen yang secara kemampuan tidak memenuhi syarat untuk berpoligami hendaknya tidak melakukan poligami.
2. Lakukan poligami dengan tujuan yang benar yaitu untuk menegakkan syari'at agama, menciptakan persaudaraan antar keluarga dan masyarakat serta tinggalkanlah segala bentuk perbuatan dosa yang akan timbul akibat berpoligami.
3. Tulisan ini semoga menjadi bahan renungan dan pencerahan bagi seluruh umat beragama. Selanjutnya dapat dijadikan referensi bagi generasi berikutnya.

#### **I. Daftar Pustaka**

Al-Atthar, Abdul Nasir Taufik, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

Al-Barry, Pius .A Partanto, M.Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994)

Al- Albani, Nashiruddin, *ShahihSunan At-Tirmidzi,Kitab Nikah*,( Jakarta: Pustaka Azam, 2006)

As'ad, Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993)

Abu Abdurrahman, *Hikmah dan Keutamaan Poligami*, (Solo: Pustaka Amanah,1992)

Bahreisj, Hussein Khalid, *Kamus Standar Hukum Islam*, (Surabaya: Tiga Dua, 1997)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989)

Ghozali, Abdur Rahman, *Fiqih Munakahat* , (Solo: Pustaka Amanah, 1996)

Haitami, A.Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, Abdur Rahim, *Tafsir Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Firma Islamiyah, 1958)

H.Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*,(Bandung: Pustaka Setia,1999)

H.Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akedemika Pressindo, 1995)

J. Kussai, *Menuju Kebahagiaan Kristiani Dalam Perkawinan* , (Malang: Gandum Mas, 2001)

Lembaga Al-Kitab Indonesia, ALKITAB,(Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2003)

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972)

Philips, Jamilah Jones, Abu Aminah Bilal, *Monogami dan Poligini Dalam Islam*, (Jakarta: Sri Gunting, 1996)

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat 2*,(Bandung: Pustaka Setia,2001)

Wastermarck, Edward, *The History of Human Marriage*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972 )

Zuhdi, Mahfuz, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*,(Jakarta:PT.Gita Karya,1988)

[Http://mr-c0r3.blogspot.com](http://mr-c0r3.blogspot.com) diunduh 29/01/2013 Jam : 19.15

[Http://kursibekasi1.blogspot.com](http://kursibekasi1.blogspot.com) diunduh 29/01/2013 Jam:19.15

Hasil wawancara dengan Ust.Sukarman,S.Th.I (Anggota) PCM Kendal Ngawi 2010 – 2015, Tgl.18 Maret 2013 di rumah kediamannya.